

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SPT
TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN DAN PERKEMBANGAN
PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

**Nama : LIDYA PUTRI
NPM : 1305170354
Program Studi : Ekonomi Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

LIDYA PUTRI. 1305170354. Analisis Penerimaan Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Dan Perkembangan Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. 2017. Skripsi.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui berapa jumlah penerimaan pajak dalam penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan dan pengusaha kena pajak. Untuk mengetahui penyebab tidak sesuainya persentase penyampaian SPT tahunan dan Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak perusahaan sehingga dapat memberikan informasi dan pencatatan. Sementara itu teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskripsi. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa tingkat penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan belum optimal dimana tingkat persentasenya masih kurang baik karena masih diatas 60%, hal ini disebabkan karena masih banyak wajib pajak badan yang belum sadar untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Penyebab persentase penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan tidak sesuai dengan persentase penerimaan pajak karena masih banyak wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT, ada pencabutan PKP dan kurangnya pengetahuan wajib pajak badan dalam mengisi SPT dan karena faktor ekonomi yang tidak stabil sehingga penerimaan pajak penghasilan badan belum efektif.

**Kata Kunci: Penerimaan Pajak Badan, Penyampaian SPT Tahunan
Badan dan Pengusaha Kena Pajak**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumWr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah semesta, Kedamaian dan kesejahteraan dari-Nya semoga tercurah bagi Rasulullah SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Penulis menghantarkan rasa syukur yang mendalam karena dengan rahmat-Nya proposal ini dapat terselesaikan sebagaimana penulis menyelesaikan proposal ini untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Ekonomi dengan judul “**Analisis Penerimaan Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Perkembangan Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur**”.

Dalam penyusunan proposal ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang banyak membantu proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kesempurnaan cinta dari Allah SWT, yang sangat istimewa Ayahanda **Holly Yupitas**, Ibunda **Sri Murni**, yang selalu memberi doa, kasih sayang, saran, pengorbanan waktu, tenaga dan fikiran, yang selalu membimbing serta memberi pengarahan dan nasehat. Terimakasih buat Kakak **Shella Lolita**, Adik **Faisal Amien** dan Ibu **Supriati** yang selalu memberikan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Zulaspan Tupti, S.E., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Januari, S.E., M.M., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Elizar Sinambela, S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Fitriani Saragih, S.E., M.Si** selaku Sekretaris Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu **Dahrani, S.E., M.Si** selaku Dosen PA kelas G Akuntansi Pagi
9. Bapak **Pandapotan Ritonga S.E., M.Si** selaku Pembimbing yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
11. Kepada Kepala Seksi dan Pegawai Seksi Pelayanan KPP Pratama Medan Timur yang sudah membantu penulis dan membimbing ketika dalam Proses Magang.

12. Kepada orang tersayang **Muhammad Fauzan**, Inspirasi hidup penulis yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan yang begitu besar kepada penulis.

13. Terimakasih kepada seluruh keluarga dan sahabat terbaik **Ayu Lestari, Sri Wulandari, Ivo Fauziah Nasution, Mirna Devi Sari Lubis, Riza Ardianti, Denny Azhari, Rika Devi Yanti, Novi Syahputri, Rezita Pratiwi** dan teman-teman seperjuangan khususnya kelas G Akuntansi Pagi angkatan 2013 yang sudah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Demikianlah Kata Pengantar dari penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk peneliti lain dan penulis menerima masukan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perkembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.

Medan, April 2017

Penulis

LIDYA PUTRI
NPM: 1305170354

DAFTAR ISI

	HALAMAN
ABTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Uraian Teoritis	10
1. Pengertian Pajak	10
2. Fungsi Pajak.....	12
3. Pengelompokan Pajak.....	14
4. Definisi Wajib Pajak.....	15
5. Pengertian SPT	16
6. Fungsi SPT.....	18
7. Pengusaha Kena Pajak	19
8. Pengukuhan PKP	21
9. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	23
B. Kerangka Berfikir	24

BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan Penelitian	28
B. Definisi Operasional	28
C. Tempat dan Waktu Penelitian	29
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Hasil Penelitian	33
1. Gambaran Umum KPP Pratama Medan Timur.....	33
2. Deskripsi Data Penelitian.....	34
2.1 Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Perkembangan Penguasaha Kena Pajak ...	34
2.2 Penerimaan Pajak dan Penyampaian SPT	37
B. Pembahasan.....	39
1. Wajib Pajak Badan Yang Menyampaikan SPT Tahunan 2012 Mengalami Kenaikan Tetapi Persentase Penerimaan Pajak Ditahun 2014 Menurun.....	39
2. Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Tidak Sesuai Dengan Persentase Penerimaan Pajak Badan.....	45
3. Penyampaian SPT Tahunan dibawah 60% diKPP Pratama Medan Timur.....	46

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Keterbatasan Penelitian.....	50
C. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Jumlah Pengusaha Kena Pajak Yang Menyampaikan SPT Tahunan.....	5
I.2 Penerimaan Pajak Badan di KPP Pratama Medan Timur	5
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel III.1 Jadwal Kegiatan Penelitian	30
III.2 Kisi-kisi Wawancara Penyampaian SPT Tahunan dan Perkembangan Pengusaha Kena Pajak.....	31
Tabel IV.1 Data Perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan Penyampaian SPT Tahunan WP Badan	35
IV.2 Data Penerimaan Pajak dan Penyampaian SPT Tahunan	38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.2 Kerangka Berfikir.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan salah satu tujuan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasi tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian satu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak. Ini membutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, karena pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat.

Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara dibidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pertumbuhan populasi dunia usaha di Indonesia yang pesat merupakan indikator peningkatan potensi penerimaan pemerintah dari sektor pajak meskipun belum mencerminkan kondisi yang diinginkan, karena itu kebijaksanaan sektor perpajakan diarahkan untuk mendorong perekonomian.

Di Indonesia pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting, artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak

adalah penghasilan terbesar bagi Negara Indonesia dengan persentase $\pm 75\%$ dari APBN. Oleh karena itu, pajak perlu dikelola dengan baik secara seksama dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat agar sadar dalam menyampaikan SPT.

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan pemerintah. Pajak juga merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dengan demikian pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab. Peran pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan. Pihak yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan pelaksanaannya tanpa jasa dari negara.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk usaha lainnya termasuk kontrak investasi dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyampaian SPT merupakan sarana bagi wajib pajak untuk memperhitungkan dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan.

Menurut Ilyas dan Suhartono (2013, hal. 13) Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang terutang pajak menurut UU PPN. Menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 6 Tahun 1983 dan UU No. 28 Tahun 2007 (UU KUP) menyebutkan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN.

Menurut Harjo (2013, hal. 235) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di Dalam Daerah Pabean.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.

Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.

Negara Indonesia menggunakan system perpajakan *Self Assessment system* yaitu system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem *self-assessment* lebih membutuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk dengan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan semakin tingginya kesadaran Wajib Pajak untuk tepat waktu menyetor pajak, maka diharapkan semakin besra penerimaan pajak Negara yang diterima.

Menurut Anastasia, (2009, hal. 3) Jika wajib pajak telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara besar sesuai dengan ketentuan perundang-undang perpajakan serta melaporkan dalam SPT tidak perlu diberikan Surat Ketetapan Pajak ataupun Surat Tagihan Pajak. Dari teori ini maka disimpulkan bahwa wajib pajak yang sudah menyampaikan SPT maka sudah membayar hutang pajak.

Menurut Pardiati, (2007, hal. 107) Meningkatnya jumlah wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak.

Banyaknya jumlah WP badan yang menyampaikan SPT tentunya akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan diperoleh. Walaupun banyak jumlah WP badan tersebut belum tentu mengindikasikan bahwa penerimaan pajak, khususnya penerimaan pajak dalam penyampaian SPT tahunannya dapat Lebih Bayar dan/atau Kurang Bayar terutama untuk periode-periode berikutnya.

Tabel I.1
Jumlah Pengusaha Kena Pajak Yang Menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan yang Terdaftar	Persentase Perkembangan Pengusaha Kena Pajak										
		Kurang Bayar		Lebih Bayar		Nihil		Jumlah Media Masa				
		Telat	Tepat Waktu	Telat	Tepat Waktu	Telat	Tepat Waktu	Telat	Tepat Waktu	e-SPT	SPT Manual	Jumlah yang Tidak Melaporkan SPT
2012	58.006	272	3.724	117	1.424	849	11.392	1.238	16.540	804	16.974	22.450
2013	18.364	353	4.269	132	1.954	692	8.749	1.177	14.972	11.090	5.059	13.934
2014	18.915	353	4.365	164	2.060	783	9.745	1.300	16.170	17.055	415	16.025
2015	20.559	276	4.587	157	2.122	759	10.124	1.192	16.833	17.385	640	15.491

Sumber: Seksi PDI (Pengelolaan Data dan Informasi) KPP Pratama Medan Timur

Tabel I.2
Penerimaan Pajak Badan di KPP Pratama Medan Timur

Tahun	Rencana Penerimaan WP badan	Realisasi	Persentase Penerimaan Pajak Badan
2012	24,021,850,522	24,516,959,542	102.1%
2013	38,920,586,144	44,470,010,294	114.3%
2014	58,985,271,000	35,520,425,790	60.2%
2015	48,032,316,165	58,484,583,724	121.8%

Sumber: Seksi PDI (Pengelolaan Data dan Informasi) KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat yang menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada tahun 2012 sekitar 58.006. Yang melapor WP badan Kurang Bayar, telat 272 dan yang tepat waktu 3.724 WP badan. WP badan mengalami Lebih Bayar, telat 117 dan yang tepat waktu 1.424 WP badan. Sedangkan yang melapor WP badan Nihil, telat 849 dan yang tepat waktu 11.392

WP badan. Yang melapor media seperti E-SPT sebanyak, 804 WP badan dan atau yang melapor media SPT Manual sebanyak, 16.974 WP badan. Yang tidak melapor WP badan ditahun 2012 mengalami kenaikan berjumlah 22.450 dan turun ditahun 2013 menjadi 13.934. ditahun 2013 penerimaan mengalami kenaikan menjadi 114.3% dan mengalami penurunan ditahun 2014 menjadi 60.2%. Dari hasil wawancara yang dilakukan di KPP Pratama Medan Timur, menyebutkan bahwan yang tidak melapor penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dikarenakan ada pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP), disebabkan pendapatan Wajib Pajak Badan tidak mencapai 4,8 Milyar dan atau perusahaan tersebut bangkrut dalam arti mengalami kerugian besar sehingga perusahaan tersebut memutuskan untuk tidak PKP, ada juga WP badan yang tidak mengerti cara melapor PKP nya.

Berdasarkan data dan uraian diatas hasil ini menunjukkan yang menyampaikan SPT tahunan WP badan atau PKP tersebut tidak sesuai dengan persentase penerimaan WP badan. Berdasarkan fenomena yang terjadi penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Penerimaan Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Dan Perkembangan Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT tahunan badan mengalami kenaikan ditahun 2012 menjadi 22.450, tetapi mengalami penurunan pada persentase penerimaan pajak badan di tahun 2014 menjadi 60.2%.
2. Tidak sesuainya penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan dengan persentase penerimaan pajak badan.
3. Wajib pajak badan yang menyampaikan SPT tahunan diatas 60%.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT tahunan ditahun 2012 mengalami kenaikan tetapi persentase penerimaan pajak ditahun 2014 menurun?
2. Bagaimana jika penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan tidak sesuai dengan persentase penerimaan pajak badan?
3. Mengapa penyampaian SPT tahunan diatas 60% di KPP Pratama Medan Timur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mengapa wajib pajak badan yang menyampaikan SPT tahunan mengalami kenaikan tetapi persentase penerimaan pajak menurun.
- b. Untuk mengetahui bagaimana jika penyampaian SPT tahunan WP badan tidak sesuai dengan penerimaan pajak badan yang diterima.
- c. Untuk mengetahui mengapa penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan diatas 60%.

Manfaat Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian yang dilakukan pasti akan memberikan manfaat, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis
Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai perpajakan, terutama agar lebih memahami tentang penyampaian SPT tahunan WP badan dan Perkembangan Pengusaha Kena Pajak.
- b. Bagi KPP Pratama Medan Timur
Dapat dijadikan masukan dan penambahan informasi dalam penyampaian SPT tahunan WP badan terhadap perkembangan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
- c. Bagi pihak lain:

Sebagai referensi untuk menambah informasi, atau sebagai bahan pembandingan dalam hal yang mana yang berkaitan dengan masalah ini bagi peneliti lain dimasa mendatang, dan sebagai bahan acuan untuk melanjutkan penelitian yang lebih baik lagi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pengertian Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, Menurut Ilyas dan Suhartono (2013, hal. 1) Pajak berdasarkan Pasal 1 UU KUP adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro yang dikutip dari buku Dwikora Harjo (2013, hal. 4) Pajak adalah iuran kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrak prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari kedua definisi-definisi diatas tersebut mempunyai 5 (lima) unsur sebagai berikut.

- a. Iuran atau pungutan.
- b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
- c. Pajak dapat dipaksakan.
- d. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi secara langsung.
- e. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

Menurut Mardiasmo (2013, hal. 7) Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Menurut Mardiasmo (2013, hal. 123) Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) adalah mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak.

Menurut Dwikora Harjo (2013, hal. 73) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipotong terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dengan namadan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan undang-undang Perpajakan yang berlaku.

Dari beberapa pendapat diatas, maka pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut penulis adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak.

2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu *fungsi budgetair* (Keuangan Negara) dan *fungsi regulered* (Mengatur):

a. Fungsi Budgetair

Pajak mempunyai sumber budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungut pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan.

b. Fungsi Regulered

Pajak sebagai alat untuk mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengukur, atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan tertentu. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah, pajak penjualan atas barang mewah dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya.
2. Tarif Pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

3. Tarif pajak ekspor adalah sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia sehingga akhirnya dapat memperbesar devisa Negara.

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

- a. *Fungsi budgetair*
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. *Fungsi regulerend*
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur:
 1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
 3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

Menurut Santoso Brotodiharjo, dikutip dari Siti Resmi (2013, hal. 3) Hukum Pajak adalah hukum tata negara, hukum pidana, hukum administratif, sedangkan hukum pajak merupakan bagian dari hukum administratif. Meskipun tidak berarti bahwa hukum pajak berdiri sendiri terlepas dari hukum pajak lainnya (seperti hukum perdata dan hukum pidana).

Menurut Mardiasmo (2006, hal. 5) Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak, ada dua macam hukum pajak yaitu:

1. Hukum pajak material, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.
Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara

melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:

- a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak.
- c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan bidang.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

3. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013, hal.5) Pengelompokan Pajak dapat dibedakan menjadi 3, diantaranya:

- 1) Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
 - 1) Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 - 2) Menurut lembaga pemungutnya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
 1. Pajak provinsi, Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 2. Pajak kabupaten/kota, Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

4. Definisi Wajib Pajak

Pajak dipungut dari pihak-pihak yang disebut dengan Wajib Pajak. Wajib Pajak itu sendiri sebagaimana telah diatur pada undang-undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono (2013, hal. 1) Definisi Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2013, hal. 13) Wajib Pajak adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotongan pajak tertentu.

Menurut Soemahamidjaja yang dikutip dari buku waluyo (2011, hal. 2) Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Subjek pajak

Menurut Mardiasmo (2013, hal. 12) Subjek Pajak adalah istilah dalam perundang-undangan perpajakan untuk orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. a. Orang pribadi
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
2. Badan, terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek pajak menurut UU Pajak Penghasilan yaitu UU No.17 Tahun 2000. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, komanditer, perseroan lainnya.

5. Pengertian SPT

Menurut Ilyas dan Suhartono (2013, hal.23) SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak suatu tahun pajak.

Menurut Mardiasmo (2013, hal. 26) adalah: “SPT adalah surat yang Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dari pengertian diatas SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2013, Hal. 28) secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.
- 2) SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang suatu Tahunan Pajak.

a. SPT meliputi:

- 1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan
- 2) SPT Masa yang terdiri dari:
 - a) SPT Masa pajak penghasilan
 - b) SPT Masa pajak pertambahan nilai
 - c) SPT Masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai.

b. Batas waktu penyampaian SPT:

- 1) Untuk surat pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak.
- 2) Untuk surat pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
- 3) Untuk surat pemberitahuan Tahunan wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

c. Prosedur Penyelesaian SPT Tahunan:

- 1) SPT Tahunan dicetak oleh kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP), lalu disalurkan keseluruh Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia untuk kemudian disampaikan kepada para Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP.
- 2) Setiap Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP wajib mendapat SPT Tahunan dengan mengambil sendiri blangko SPT

Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk diisi dengan lengkap, benar dan jelas.

- 3) Setelah diisi dengan lengkap, benar dan jelas maka blangko SPT Tahunan tersebut dikembalikan lagi ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diserahkan ke bagian pelayanan untuk diteliti kelengkapannya agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai pembayaran pajak.
- 4) Setelah diteliti oleh bagian pelayanan, maka SPT Tahunan diserahkan ke bagian Pengelola Data dan Informasi (PDI) untuk direkam. Apabila pada saat perekaman terjadi kesalahan, misalnya Kurang Bayar (KB), Lebih Bayar (LB) diperlukan pemeriksaan, untuk memeriksa kesalahan tersebut maka SPT Tahunan diserahkan ke bagian Pengawasan dan Konsultasi (waskon) I sampai IV atau menurut Wilayah tempat Wajib Pajak tinggal.
- 5) Bagian Pengawasan dan Konsultasi (waskon) akan memeriksa kesalahan tersebut, apabila setelah diperiksa terjadi Kurang Bayar (KB), maka Wajib Pajak akan dipanggil untuk diberikan himbauan dan diberikan Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) dan wajib pajak harus membayar kepada Kantor Pelayanan Pajak, tapi apabila Lebih Bayar (LB) maka Wajib Pajak akan diberikan restitusi atau uang milik Wajib Pajak akan dikembalikan (kompensasi) juga dapat diberikan restitusi.
- 6) Setelah selesai diteliti, diperiksa dan direkam maka blangko SPT diarsipkan oleh KPP sebagai bukti apabila suatu saat dibutuhkan.
- 7) Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:
 - a. Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
 - b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
 - c. Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

6. Fungsi SPT

Menurut Mardiasmo (2013, hal. 26) fungsi SPT bagi Wajib Pajak pajak penghasilan:

- 1) sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

- 2) Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- 3) Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Ilyas dan Suhartono (2013, hal. 23) fungsi SPT bagi wajib pajak, pajak penghasilan adalah surat yang oleh Wajib Pajak dipergunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan:

- a. Sarana melaporkan seluruh penghasilan objek PPh maupun bukan objek PPh, harta dan kewajiban, termasuk penghitungan dan pembayaran pajak suatu tahun pajak.
- b. Sarana melaporkan jumlah pemotongan/pemungutan pajak dan pembayarannya dalam suatu masa pajak .
- c. Sarana melaporkan penghitungan PPN dan atau PPnBM dalam suatu Masa pajak serta penyetorannya apabila terdapat pajak yang kurang dibayar.

7. Pengusaha Kena Pajak

Menurut Dwikora Harjo (2013, hal. 245) Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak dan atau ekspor Barang Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, namun tidak termasuk Pengusaha Kena Pajak kecuali Pengusaha Kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Menurut Untung Sukardji (2015, hal. 56) berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU PPN 1984 Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan

BKP atau penyerahan JKP tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pengusaha Kecil diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tanggal 23 Maret 2010, yang sejak 1 Januari 2014 diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1971/PMK.03/2013 tanggal 20 Desember 2013, sebagai berikut:

1. Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak dalam satu tahun buku memperoleh peredaran usaha/penerimaan usaha tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
2. Apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga memenuhi syarat sebagai PKP, maka wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
3. Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 2 tidak dilaksanakan, maka Direktur Jendral Pajak dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Mengukuhkan secara jabatan pengusaha yang terkait sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan secara jabatan sebagai PKP terhitung sejak jumlah peredaran dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
4. Apabila pengusaha yang sudah berstatus PKP dan telah dikukuhkan sebagai PKP, ternyata jumlah peredaran bruto/penerimaan bruto dalam satu tahun buku tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), berarti statusnya berubah menjadi Pengusaha Kecil, dapat mengajukan permohonan pencabutan surat pengukuhan sebagai PKP.
5. Pengusaha yang sudah menerima surat pencabutan pengukuhan PKP, ternyata jumlah peredaran bruto/penerimaan brutonya mengalami peningkatan menjadi lebih dari batasan peredaran usaha Pengusaha Kecil, sehingga memenuhi syarat sebagai PKP lagi, maka selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Menurut Mardiasmo (2013, hal. 258) Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud pada poin a yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau undang PPN 1984, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

8. Pengukuhan PKP

Menurut Iiyas dan Suhartono (2013, hal. 14) Pengukuhan PKP, menurut keputusan Direktur:

- a. Pasal 2 ayat 2 UU KUP menyebutkan setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.
- b. Pasal 1 angka 15 UU PPN dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 menegaskan Pengusaha Kecil atau pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tidak diwajibkan untuk melaporkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- c. Pengusaha kecil mempunyai hak atau dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila yang bersangkutan menghendaki untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena pajak.
- d. Pasal 2 PP No. 1 Tahun 2012 penyebutan pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan yang terutang PPN dapat melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- e. Pasal 3 PP No. 1 Tahun 2012 menyebutkan Bentuk Kerja Sama Operasi (*Joint Operation*) merupakan bagian dari bentuk badan lainnya dan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dalam hal melakukan penyerahan BKP dan atau JKP.

Menurut Niko (2013, hal. 7) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahaan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenal pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya. Tidak termaksud pengusaha kecil yang batas penghasilan minimal ditetapkan oleh menteri keuangan.

Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Menurut Untung Sukardji (2015, hal. 67) Kewajiban Pengusaha Kena Pajak diatur dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984 yang menentukan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, atau huruf h, wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang.

Menurut Mardiasmo (2006, hal.258) Pengusaha Kena Pajak adalah berkewajiban antara lain untuk:

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP.
- b. Memungut PPN dan PPn BM yang terutang.
- c. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak.
- d. Membuat nota retur dalam hal terdapat pengambilan BKP.
- e. Melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai kegiatan usahanya.
- f. Menyetor PPN dan PPn BM yang terutang.
- g. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PNN.

Pencabutan PKP

Menurut Pasal 2 ayat 8 UU PPN jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008 Menegaskan pencabutan PKP dapat dilakukan dalam hal:

- 1) PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain atau

- 2) Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP atau termasuk PKP yang jumlah peredaran dan/atau penerimaan brutonya untuk suatu bruto tidak melebihi batas jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto sebagai Pengusaha Kecil.

Direktur Jendral Pajak harus memberikan keputusan melalui pemeriksaan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima lengkap. Pasal 4 PP No. 74 Tahun 2011 menyebutkan Direktur Jendral Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dan/atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Pemeriksaan atau verifikasi.

9. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Fitri Awaliyah (2016) berjudul “Analisis Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menyampaikan SPT tahunan badan mengalami kenaikan dan mengalami penurunan dipenerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama medan timur.

Yeni Rahmadani Pasaribu (2016) berjudul “Analisis Sistem Pengawasan Intern Terhadap Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam”. Tingkat pengawasan SPT Masa PPh pasal 21 yang direkam kurangnya atau rendahnya kualitas, ditahun 2011 1,3% tahun meningkat 4,1% sampai tahun 2015 meningkat jauh menjadi 50,70%.

Irmayanti Anjani Zebua (2016) “Analisis Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Meningkatkan Penerimaan Pajak Badan Pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”. Semakin besar wajib pajak lapor (kepatuhan pajak) maka pendapatan penerimaan pajak semakin tinggi.

Regina Agriany Suhartanto (2015) berjudul “Analisis Penyampaian SPT Tahunan dan Perkembangan Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung”. Jumlah wajib pajak baik orang pribadi atau badan mengalami peningkatan, pada akhir tahun 2010 total jumlah wajib pajak 47.271 dan naik diakhir 2014 berjumlah menjadi 100.685.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Fitri Awaliyah (2016)	Analisis Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menyampaikan SPT tahunan badan mengalami kenaikan dan mengalami penurunan dipenerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama medan timur.
Yeni Rahmadani Pasaribu (2016)	Analisis Sistem Pengawasan Intern Terhadap Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam	Tingkat pengawasan SPT Masa PPh pasal 21 yang direkam kurangnya atau rendahnya kualitas, ditahun 2011 1.3% tahun meningkat 4,1% sampai tahun 2015 meningkat jauh menjadi 50,70%.
Regina Agriany Suhartanto (2015)	Analisis Penyampaian SPT Tahunan dan Perkembangan Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung	Jumlah wajib pajak baik orang pribadi atau badan mengalami peningkatan, pada akhir tahun 2010 total jumlah wajib pajak 47.271 dan naik diakhir 2014 berjumlah menjadi 100.685
Irmayanti Anjani Zebua (2016)	Analisis Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Meningkatkan Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	Semakin besar wajib pajak lapor (kepatuhan pajak) maka pendapatan penerimaan pajak semakin tinggi.

B. Kerangka Berfikir

Pajak adalah iuran kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrak prestasi), yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Pajak juga merupakan prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan pemerintah.

Secara umum Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab. Peran pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan. Pihak yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal balik dari negara.

SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan.

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak dan atau ekspor Barang Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, namun tidak termasuk Pengusaha Kena Pajak kecuali Pengusaha Kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.



Tabel II.2
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang teliti secara tepat untuk ditarik kesimpulan, yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau deskriptif ditujukan untuk mendeskriptif atau menggambarkan dari fenomena-fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah definisi yang didasarkan atas hal yang diamati. Konsep ini sangat penting karena definisi merupakan variabel dan mungkin berlainan dengan pengamatan yang dilakukan. Definisi operasional bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini.

Penerimaan Pajak adalah penerimaan untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyampaian SPT merupakan sarana

bagi wajib pajak untuk memperhitungkan dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan.

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak dan atau ekspor Barang Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, namun tidak termasuk Pengusaha Kena Pajak kecuali Pengusaha Kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, yang beralamat di jalan Suka Mulia No.17 A Medan.

Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis laksanakan mulai dari bulan Desember 2016 sampai dengan April 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.1
Jadwal Kegiatan Penelitian

No.	Jadwal Kegiatan	Bulan/Minggu																			
		Des'16				Jan'17				Feb'17				Mar'17				Apr'17			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul		■																		
2.	Pembuatan Proposal			■	■																
3.	Bimbingan Proposal					■	■	■	■												
4.	Seminar Proposal										■										
5.	Pengumpulan Data											■	■								
6.	Pengolahan Data													■	■						
7.	Bimbingan Skripsi															■	■	■	■		
8.	Sidang Meja Hijau																			■	

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh atau mengumpulkan data dan keterangan yang digunakan dalam skripsi ini.
2. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder diambil dari data yang diperoleh dari perusahaan berupa data-data Penyampaian SPT tahunan WP Badan, Pengusaha Kena Pajak dan Penerimaan Pajak badan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara:

1. Dokumentasi yaitu kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan dan mencari data-data objek penelitian yang telah diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
2. Wawancara (*interview*) yaitu memperoleh data-data yang diperlukan dengan cara mengadakan wawancara langsung untuk melengkapi data yang ada hubungannya dengan penelitian.

Tabel III.2
Kisi-kisi Wawancara Penyampaian SPT Tahunan
dan Perkembangan Pengusaha Kena Pajak

No	Komponen	No. Butir	Total
1	Kesadaran Penyampaian SPT	1	1
2	Pengisian SPT	2	1
3	Kendala Internal dan eksternal	3,4,5	3
4	Sanksi Pajak	6	1
5	WP badan terdaftar	7	1
6	Tunggakan SPT	8	1
7	Dampak nomor PKP	9	1
8	Mendaftarkan sebagai PKP	10	1
9	PKP dikenakan 10%	11	1
10	Penyebab KB dan LB	12	1
Total			12

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif yang merupakan metode yang digunakan dengan merumuskan perhatian terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan dan disusun serta di analisis dapat memberikan gambaran dari informasi sehingga dapat ditarik kesimpulan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian seperti penyampaian SPT tahunan WP Badan dan Pengusaha Kenak Pajak.
2. Melakukan analisa terhadap data penyampaian SPT tahunan WP Badan dan Perkembangan PKP.
3. Melakukan analisa terhadap data penerimaan pajak badan.
4. Melakukan interpretasi atas temuan hasil penelitian serta menyimpulkannya secara deskripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum KPP Pratama Medan Timur

Sejarah umum dari Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak pada masa itu bernama Belasting, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia.

Di Sumatera Utara pada tahun 1976 berdiri tiga kantor inspeksi pajak, yaitu:

1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
2. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
3. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua, yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah Kantor Inspeksi Pajak Medan Timur (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 758/KMK.01/1993 tertanggal 3 agustus 1993, maka pada tanggal 1 April 1994 didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dibidang penerimaan Negara yang berasal dari pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Pelayanan pajak Medan Timur beralamat di Jalan Sukamulia No.17-A Medan. Berdasarkan penjelasan sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Timur, Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur kemudian berganti nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur pada tanggal 27 Mei 2008, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.0/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.09/2009.

2. Deskripsi Data Penelitian

2.1 Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Perkembangan Pengusaha Kena Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pada dasarnya telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun dari data yang diperoleh oleh penulis, terlihat bahwa pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Timur tidak sesuai dengan penyampaian SPT yang seharusnya disampaikan. Hal ini dapat dilihat dari data yang penulis kumpulkan sebagai berikut :

Tabel IV.1
Data Pengusaha Kena Pajak Yang Menyampaikan SPT Tahunan WP Badan

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan yang Terdaftar	Presentase Perkembangan Pengusaha Kena Pajak										
		Kurang Bayar		Lebih Bayar		Nihil		Jumlah Media Masa				
		Telat	Tepat Waktu	Telat	Tepat Waktu	Telat	Tepat Waktu	Telat	Tepat Waktu	e-SPT	SPT Manual	Jumlah yang Tidak Melaporkan SPT
2012	58.006	272	3.724	117	1.424	849	11.392	1.238	16.540	804	16.974	22.450
2013	18.364	353	4.269	132	1.954	692	8.749	1.177	14.972	11.090	5.059	13.934
2014	18.915	353	4.365	164	2.060	783	9.745	1.300	16.170	17.055	415	16.025
2015	20.559	276	4.587	157	2.122	759	10.124	1.192	16.833	17.385	640	15.491

Sumber: Seksi PDI (Pengelolaan Data dan Informasi) KPP Pratama Medan Timur

Dari data diatas dapat dilihat bahwa masih banyak wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT nya, sehingga penyampaian SPT tidak sesuai jika dilihat dari jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dan wajib pajak badan yang wajib menyampaikan SPT tahunan.

Pada tahun 2012 Wajib Pajak badan yang terdaftar 58.006 dan yang tidak melaporkan SPT tahunan wajib pajak badan sekitar 22.450. Yang melapor WP badan kurang bayar ditelat 272 dan yang tepat waktu 3.724 WP badan. WP badan mengalami lebih bayar ditelat 117 dan yang tepat waktu 1.424 WP badan. Sedangkan yang melapor WP badan nihil ditelat 849 dan yang tepat waktu 11.392 WP badan. Yang melapor media seperti E-SPT sebanyak, 804 WP badan dan atau yang melapor media SPT Manual sebanyak, 16.974 WP badan. Yang tidak melapor WP badan ditahun 2012 mengalami kenaikan berjumlah 22.450.

Pada tahun 2013 Wajib Pajak badan yang terdaftar 18.364 dan yang tidak melaporkan SPT tahunan wajib pajak badan sekitar 13.934. Yang melapor WP badan kurang bayar ditelat 353 dan yang tepat waktu 4.269 WP badan. WP badan

mengalami lebih bayar ditelat 132 dan yang tepat waktu 1.954 WP badan. Sedangkan yang melapor WP badan nihil ditelat 692 dan yang tepat waktu 8.749 WP badan. Yang melapor media seperti E-SPT sebanyak, 11.090 WP badan dan atau yang melapor media SPT Manual sebanyak, 5.059 WP badan. Yang tidak melapor WP badan ditahun 2012 mengalami turun berjumlah 13.934.

Pada tahun 2014 Wajib Pajak badan yang terdaftar 18.915 dan yang tidak melaporkan SPT tahunan wajib pajak badan sekitar 16.025. Yang melapor WP badan kurang bayar ditelat 353 dan yang tepat waktu 4.365 WP badan. WP badan mengalami lebih bayar ditelat 164 dan yang tepat waktu 2.060 WP badan. Sedangkan yang melapor WP badan nihil ditelat 783 dan yang tepat waktu 9.745 WP badan. Yang melapor media seperti E-SPT sebanyak, 17.055 WP badan dan atau yang melapor media SPT Manual sebanyak, 415 WP badan. Yang tidak melapor WP badan ditahun 2012 mengalami kenaikan berjumlah 16.025.

Pada tahun 2015 Wajib Pajak badan yang terdaftar 20.559 dan yang tidak melaporkan SPT tahunan wajib pajak badan sekitar 15.491. Yang melapor WP badan kurang bayar ditelat 276 dan yang tepat waktu 4.587 WP badan. WP badan mengalami lebih bayar ditelat 157 dan yang tepat waktu 2.122 WP badan. Sedangkan yang melapor WP badan nihil ditelat 759 dan yang tepat waktu 10.124 WP badan. Yang melapor media seperti E-SPT sebanyak, 17.385 WP badan dan atau yang melapor media SPT Manual sebanyak, 640 WP badan. Yang tidak melapor WP badan ditahun 2012 mengalami turun berjumlah 15.491.

Pada penjelasan data diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak sesuai penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan di setiap tahunnya, dan dari hasil wawancara yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur,

menyebutkan bahwa yang tidak melapor penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dikarenakan ada pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP), disebabkan pendapatan Wajib Pajak Badan tidak mencapai 4,8 Miliar dan atau perusahaan tersebut bangkrut dalam arti mengalami kerugian besar sehingga perusahaan tersebut memutuskan untuk tidak PKP, ada juga WP badan yang tidak mengerti cara melapor PKPnya. Dan bagi wajib pajak yang Kurang Bayar (KB), maka Wajib Pajak akan dipanggil untuk diberikan himbauan dan diberikan Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) dan wajib pajak harus membayar kepada Kantor Pelayanan Pajak, tapi apabila Lebih Bayar (LB) maka wajib pajak akan diberikan resitusi atau uang milik Wajib Pajak akan dikembalikan (kompensasi) juga dapat diberikan resitusi. Dan bagi Sistem aplikasi Elektronik SPT (e-SPT) mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis, penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer, lalu data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.

2.2 Penerimaan Pajak dan Penyampaian SPT

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pada dasarnya telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun dari data yang diperoleh oleh penulis, terlihat bahwa realisasi penyampaian SPT di KPP Pratama Medan Timur tidak sesuai dengan penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari data yang penulis kumpulkan sebagai berikut:

Tabel IV.2
Data Penerimaan Pajak Dan Penyampaian SPT Tahunan

Tahun	Rencana Penerimaan WP Badan	Realisasi	Persentase Penerimaan Pajak Badan	Jumlah WP Badan Yang Melaporkan SPT	Persentase WP Badan Yang Menyampaikan SPT
2012	24,021,850,522	24,516,959,542	102.1%	35.556	61.3%
2013	38,920,586,144	44,470,010,294	114.3%	4.430	24.1%
2014	58,985,271,000	35,520,425,790	60.2%	2.890	15.3%
2015	48,032,316,165	58,484,583,724	121.8%	5.068	32.7%

Sumber: Seksi PDI (Pengelolaan Data dan Informasi) KPP Medan Timur

Dari data diatas dapat dilihat bahwa persentase wajib pajak badan yang menyampaikan SPT tahunan pada tahun 2012 mengalami kenaikan berjumlah 61.3% , tetapi persentase penerimaan pajak badan mengalami penurunan, ditahun 2012 penerimaan 102.1%. Dan turun ditahun 2013 persentase wajib pajak badan yang menyampaikaikan SPT tahunan menjadi 24.1% dan dilihat dari persentase penerimaan pajak ditahun 2013 mengalami kenaikan 114.3%. Dan turun ditahun 2014 persentase wajib pajak badan yang menyampaikan SPT tahunan menjadi 15.3% dan dilihat dari persentase penerimaan pajak ditahun 2014 mengalami turun menjadi 60.2%. Dan naik ditahun 2015 persentase wajib pajak badan yang menyampaikan SPT tahunan menjadi 32.7% dan dilihat dari persentase penerimaan pajak ditahun 2014 mengalami turun menjadi 121.8%. dan dilihat dari persentase WP badan yang menyampaikan SPT Tahunan masih diatas 60% setiap tahunnya selama empat tahun.

B. Pembahasan

1. Wajib Pajak Badan Yang Tidak Menyampaikan SPT Tahunan ditahun 2012 Mengalami Kenaikan Tetapi Persentase Penerimaan Pajak ditahun 2014 Menurun.

Dari hasil penelitian dan analisis data diatas wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan naik tetapi penerimaan pajak menurun adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Sebagai indikator penyampaian SPT adalah kesediaan wajib pajak badan untuk membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan atau pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lemah saat ini membuat perusahaan-perusahaan besar Indonesia banyak kehilangan pendapatan, turunnya pendapatan membuat setoran pajak mereka juga menurun sehingga wajib pajak badan kesulitan untuk mendapatkan profitabilitas, untuk perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung menyampaikan dan melaporkan pajaknya dan perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah pada umumnya memiliki kesulitan keuangan, tetapi mereka tetap menyampaikan dan melaporkan SPT meskipun SPT yang menyampaikan nihil. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap wajib pajak badan untuk memperoleh profitabilitas, dan hal ini yang membuat perusahaan atau wajib pajak badan tidak melaporkan pajaknya, jika melaporkan pajaknya tetapi SPT yang dilaporkan atau disampaikan nihil.

Menurut Hutagaol (2007) dalam Nadinggan (2015) Penerimaan pajak yaitu: “Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”.

Dilihat dari perkembangan perekonomian saat ini masih belum baik sehingga berpengaruh terhadap perekonomian wajib pajak maupun masyarakat lain. Jika dilihat dari wajib pajak itu sendiri dengan tingkat kebutuhan yang semakin tahun semakin tinggi maka menyebabkan wajib pajak untuk lebih memilih dalam hal mengutamakan sesuatu yang lebih dibutuhkan saat ini, dan jika dilihat dari pengaruh masyarakat dengan perekonomian yang belum membaik, maka daya beli masyarakat terhadap suatu barang atau kebutuhan semakin menurun sehingga menyebabkan badan-badan perusahaan dalam penjualannya sangatlah kecil. Dengan adanya factor ekonomi yang rendah menyebabkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur juga menuru.

2. Kesalahan Dalam Mengisi SPT

Kesalahan dalam mengisi SPT tahunan wajib pajak masih sering terjadi karena masih banyak wajib pajak badan yang belum paham dan kurangnya informasi tentang tata cara pengisian SPT, pajak dalam menyampaikan dan melaporkan SPT tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, Untuk itu fiscus meghimbau kepada wajib pajak yang salah dalam meyampaikan dan melaporkan SPT untuk segera melakukan pembetulan SPT kembali secara formil dan materil

Menurut Diaz Priantara (2013, hal 26) mengingat fungsi SPT sangat penting dalam rangka pelaksanaan system *self assessment* oleh wajib pajak dan merupakan sarana bagi DJP untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan system self assessment oleh wajib pajak maka dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi SPT, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009.

Menurut Mardiasmo (2013, hal 36) menyatakan Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Menurut Diaz Priantara (2013, hal 28) Prinsip Umum Pengisian SPT adalah sebagai berikut :

- 1) SPT wajib diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah :

- a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perpajakan, dalam penelitian, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 - b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT dan
 - c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
- 2) SPT wajib diisi dengan bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah. Walaupun WP telah mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, WP tetap wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia tetapi boleh menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2012.
 - 3) SPT wajib ditandatangani oleh WP atau PKP atau kuasa WP, Dalam direksi. Penandatanganan dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009.
 - 4) SPT wajib disampaikan ke Kantor DJP (KPP) tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur

Jendral Pajak. Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-11/PJ/2009 Tempat lain meliputi Pojok Pajak, Mobil Pajak, dan tempat Khusus Penerimaan SPT Tahunan (*Drop Box*).

- 5) Kewajiban menyampaikan SPT oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak. Sedangkan selaku WP, atas penghasilan yang diterima dan atau diperolehnya wajib dilaporkan setiap Tahun Pajak.

3. Jumlah Wajib Pajak

Banyaknya jumlah wajib pajak badan yang terdaftar atau jumlah wajib pajak badan yang wajib menyampaikan atau melaporkan SPT nya belum tentu wajib pajak melaporkan SPT nya tepat waktu, karena dari jumlah wajib pajak yang terdaftar masih banyak wajib pajak badan yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya atau melaporkan SPT nya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Banyaknya jumlah wajib pajak tidak mempengaruhi penerimaan sehingga banyaknya wajib pajak badan yang menyampaikan SPT tahunan wajib pajak badan belum tentu meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan. Hal tersebut disebabkan karena masih banyak wajib pajak badan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT dan masih ada wajib pajak badan yang memiliki tunggakan pajak.

Menurut Rahma Yeni (2013) meningkatnya penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak yang ada, karena tanpa adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mustahil penerimaan akan meningkat.

Menurut Mardiasmo (2013, hal 36) menyatakan bahwa apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT akan dikenai sanksi berupa denda atau sanksi administrasi.

Menurut Mardiasmo (2013, hal 2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil

Sesuai dengan tujuan hukum, yakin mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan ketentuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang perpajakan, Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian, artinya pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien, biaya pemungut pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, system pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Ada pencabutan PKP

Adanya pencabutan PKP, wajib pajak badan yang tidak melaporkan penyampaian SPT tahunan badan. Dikarena pendapatan Wajib Pajak Badan tidak mencapai 4,8 Miliar atau perusahaan tersebut bangkrut dalam arti mengalami kerugian besar sehingga perusahaan tersebut memutuskan untuk tidak PKP, ada juga WP badan yang tidak paham cara melapor PKPnya, Maka dari itu Wajib pajak badan yang melaporkan SPT tahunan badan tidak sesuai penyampaiannya di setiap tahun.

2. Penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak tidak sesuai dengan persentase penerimaan pajak badan.

Dari hasil penelitian menyatakan tidak ada masalah apabila penyampaian SPT tahunan wajib pajak tidak sesuai dengan penerimaan pajak karena rencana penerimaan juga naik turun dan tidak selalu meningkat sehingga penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak badan. Karena banyak atau sedikitnya jumlah wajib pajak yang terdaftar atau yang menyampaikan SPT belum tentu menambah penerimaan pajak. Apalagi dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, hal ini sangat berpengaruh kepada penghasilan atau profitabilitas perusahaan sehingga tidak sedikit perusahaan yang hanya melaporkan dan menyampaikan SPT nihil.

Besar kecilnya penerimaan pajak akan ditentukan oleh seberapa besar wajib pajak yang sadar untuk menyampaikan SPT dan fiscus yang akan tugasnya untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang tata cara perpajakan agar wajib pajak sadar kewajibannya membayar pajak yang terutang.

3. Penyampaian SPT tahunan diatas 60% di KPP Pratama Medan Timur?

Dilihat dari tingkat kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur, masih banyak wajib pajak yang belum sadar dan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran merupakan keadaan seseorang mengetahui dan mengerti. Dengan demikian kesadaran wajib pajak menjadi aspek penting karena sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment* dimana dalam prosesnya wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan atau menyampaikan kewajiban pajaknya yang terutang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi komponen kognitif, efektif, dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk Wajib Pajak, yaitu kerelaan Wajib Pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Faktor yang menyebabkan penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan diatas 60% adalah karena masih banyak WP badan yang belum sadar dan belum patuh untuk melaporkan atau menyampaikan SPT nya karena dari WP badan yang

terdaftar hanya 61.3% yang melakukan pembayaran dan kewajiban perpajakan. Agar fiscus melakukan himbuan atas penyampaian SPT, khusus Account Representative (AR) melakukan kunjungan kerja ke lokasi usaha Wajib Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru Nomor 79/PMK.01/2015 18 Mei 2015, tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak menegaskan 2 kelompok fungsi utama AR, yaitu AR yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi wajib pajak (WP), serta yang kedua adalah AR yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi wajib pajak. PMK ini merubah tugas dan tanggung jawab AR sebelumnya. Semula tugas AR mencakup semua fungsi pelayanan, konsultasi, pengawasan serta panggalian. Perubahan ini dikarenakan tugas tanggung jawab sebelumnya dirasakan terlalu berat dan membuat AR tidak maksimal karena menangani berbagai persoalan. Mengingat kesadaran wajib pajak merupakan aspek penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka pengawasan merupakan hal yang sangat penting dari pemungutan pajak dengan sistem *self assessment*.

Menurut Hidayat (2010) dalam anggung (2012) Niat *tax professional* merupakan kecenderungan yang akan mendorong tax mendukung tindakan wajib pajak atau sebaliknya, dan hal tersebut di pengaruhi oleh moral, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Apabila seseorang *tax professional* memiliki persepsi bahwa tindakan membayar pajak akan memberikan banyak keuntungan, maka ia akan berniat positif terhadap kewajiban membayar pajak. Dengan demikian, *tax professional* akan melakukan tindakan menghindari membayar pajak.

Apabila seseorang *tax professional* mempunyai keyakinan mampu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi karena tindakan membayar pajak, maka

ia akan memiliki niat positif mengenai membayar pajak. Dengan demikian, ia akan patuh dan sadar dalam membayar pajak. Sebaliknya, apabila seseorang *tax professional* mempunyai keyakinan yang rendah dalam mengalami kendala-kendala yang dihadapi karena tindakan membayar pajak, maka ia akan memiliki niat negatif mengenai kesadaran membayar pajak. Dengan demikian, ia akan melakukan tindakan menghindari membayar pajak, kemudahan dalam proses pengisian SPT secara bersama (simultan) berpengaruh terhadap kemauan melaporkan SPT Wajib Pajak. Dengan demikian semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan pajak, kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan, kemauan melaporkan atau menyampaikan SPT.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Naiknya persentase penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan atau PKP menurunnya persentase penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur disebabkan oleh faktor ekonomi, kesalahan dalam mengisi SPT dan jumlah wajib pajak. Kesiediaan wajib pajak badan untuk membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan atau pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kesalahan dalam mengisi SPT akan menjadikan wajib pajak salah dalam menyampaikan dan melaporkan SPT, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dari jumlah wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPTnya.
2. Di KPP Pratama Medan Timur tidak ada masalah apabila persentase penyampaian SPT tidak sesuai dengan persentase penerimaan pajak karena penyampaian SPT tahunan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak badan, karena banyak atau sedikitnya jumlah wajib pajak yang terdaftar atau yang menyampaikan SPT belum tentu melaporkan semua kewajiban perpajakannya.
3. Penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Timur dibawah 60% disebabkan karena masih banyak WP badan yang belum sadar melaporkan atau menyampaikan SPT nya karena dari WP

badan yang terdaftar hanya 61.3% yang melakukan pembayaran dan kewajiban perpajakan, dalam hal ini penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan masih kurang baik.

B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan kesimpulan diatas maka keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis hanya meneliti data penerimaan pajak Wajib Pajak badan pada tahun 2012 s/d 2015
2. Data Penyampaian SPT tahunan WP badan dan
3. Pengusaha kena pajak pada tahun 2012 s/d 2015.

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya pimpinan instansi meningkatkan pemeriksaan pajak agar menciptakan kesadaran wajib pajak untuk menyampaikan kewajiban perpajakannya.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dapat membantu pihak yang tertarik untuk memahami dan mengetahui betapa pentingnya kesadran dalam menyampaikan atau melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan sampel yang lebih banyak beragamnya karakteristik dari berbagai sektor sehingga hasilnya jauh lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana, Lilis Setiawan (2009). *Perpajakan Indonesia*, C.V Andi Offset: Yogyakarta.
- Dwikora Harjo (2013). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fitri Awaliyah (2016) “*Analisis Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*”. Skripsi Akuntansi Perpajakan, Medan.
- Mardiasmo (2013), *Perpajakan*, C.V Andi Offset: Yogyakarta.
- Pardiat (2007), *Pemeriksaan Pajak*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pasaribu, Yeni Rahmadani (2016) “*Analisis Sistem Pengawasan Intern Terhadap Pelapor SPT Masa PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam*”. Skripsi Akuntansi Perpajakan, Medan
- Regina Agriany Suhartanto (2015) “*Analisis Penyampaian SPT Tahunan Dan Perkembangan Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung*”. Skripsi Akuntansi Bitung
- Siti Resmi (2013), *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Untung Sukardi, (2015), *Pokok-pokok PPN Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Waluyo (2011), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Wirawan B. Ilyas, Rudy Suhartono (2013), *Perpajakan Edisi 2*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Zebua, Irmayanti Anjani (2016) “*Analisis Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Meningkatkan Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat*”. Skripsi Akuntansi Perpajakan, Medan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Lidya Putri
NPM : 1305170354
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 02 Juli 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Rumah potong hewan Psr. 1 Lingkungan X
No: 19B Mabar
Anak Ke : 2 dari 3 bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Holly Yupitas
Nama Ibu : Sri Murni
Alamat : Jl. Rumah potong hewan Psr. 1 Lingkungan X
No: 19B Mabar

Pendidikan Formal

1. SD SWASTA HANDAYANI Tamat tahun 2007
2. SMP NEGERI 25 MEDAN Tamat tahun 2010
3. SMK SWASTA PAB 2 HELVETIA Tamat tahun 2013
4. Tahun 2013-2017, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, April 2017

LIDYA PUTRI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lidya Putri
NPM : 1305170354
Program Studi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Dalam Penyampaian
SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Dan Perkembangan
Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Timur

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan tahunan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak Prataman Medan Timur.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, April 2017

Yang membuat pernyataan

LIDYA PUTRI